



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ASISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR

2024

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT. 001/RW. 001, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122
Tlp. (0251) 8338052, website:www.bappeda.kotabogor.go.id

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</p>	Nomor SOP	: SOP/P2W.2/003
	Lintas Fungsi Peta Proses Bisnis	: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
	Aktifitas Lintas Fungsi	: Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sektor Infrastruktur
	Tgl. Pembuatan	: 03 Januari 2024
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 03 Januari 2024
Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor</p>  <p style="text-align: center;">M. Mashudi, S.T., M.P. NIP. 197707062006041018</p>	
Judul SOP	: ASISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR	
DASAR HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah. 		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota 2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 		
KETERKAITAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengendalian Arsip 		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Internet 4. ATK 		
PERINGATAN		
<p>Apabila Asistensi Tidak Telaksana Dengan Baik, Maka Akan Berpengaruh Pada Outcome Kegiatan</p>		
<p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Merupakan Bagian Integral Dari Perencanaan Pembangunan Terkait Dengan Capaian Outcome dan Dampak Yang Diharapkan Sebagai Umpan Balik Bagi Pembangunan</p>		

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PD	Sub Koordinat. Infrastruktur	Kepala Bidang	Kepala Badan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Draft Dokumen/ Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) Bid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan					RKA/DPA, RKPD	7 Hari	RKA/ DPA Pemerintah Daerah	
2	Pendelegasian tugas Asistensi RKA/DPA sesuai dengan Tugas & Fungsi Fungsional Perencana					Tugas & Fungsi Bid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	1 Hari	Terbentuknya tim Asistensi Bid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	
3	Pelaksanaan Asistensi RKA/DPA (koreksi dan perbaikan)					RKA/DPA Pemerintah Daerah , RKPD	7 Hari	RKA/ DPA Pemerintah Daerah yang telah dikoreksi	
4	Perbaikan RKA/DPA oleh Pemerintah Daerah (setelah dikoreksi)					RKA/ DPA Pemerintah Daerah Bid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	7 Hari	RKA/ DPA Pemerintah Daerah yang telah dikoreksi	
5	Pelaksanaan Asistensi Lanjutan (finalisasi)					RKA/ DPA Pemerintah Daerah Bid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	7 Hari	RKA/ DPA Pemerintah Daerah yang telah dikoreksi	
6	Legalisasi Dokumen Anggaran (RKA/DPA) melalui pembubuhan paraf Verifikator					RKA/ DPA Pemerintah Daerah Bid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	3 Hari	RKA/ DPA Pemerintah Daerah yang telah siap untuk ditandatangani	
7	Penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RKA/DPA					RKA/ DPA Pemerintah Daerah Bid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan yang sudah siap diasistensi dan siap ditandatangani	2 Hari	Dokumen RKA/DPA Pemerintah Daerah	